

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam penelitian ini, bertitik tolak pada hasil observasi, angket, wawancara, dan studi dokumentasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat dilakukan dengan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat tanah. Hal tersebut dilaksanakan atas kesadaran sendiri, tanpa pengaruh orang lain.
2. Masalah yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah ini adalah biaya yang mahal, juga kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah setempat dalam perealisasi pembuatan sertifikat tanah (kurang keterbukaan informasi). Terkhusus PRONA sebagai program pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak disosialisasikan dengan baik sehingga banyak masyarakat kurang mengetahui prosedurnya.
3. Penerbitan sertifikat hak atas tanah jelaslah untuk pegangan kepada pemiliknya akan bukti-bukti haknya yang tertulis agar pemegang hak dengan mudah membuktikan haknya. Dapat diketahui bahwa fungsi dari sertifikat tanah itu adalah adanya kepastian hukum, menjaga terjadinya sengketa tanah, menjaga stabilitas harga tanah, dapat dijadikan sebagai agunan/jaminan untuk melakukan peminjaman terhadap BANK atau pemberi modal lainnya.

4. Pemahaman masyarakat Kelurahan Partali Toruan terhadap Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi salah satu faktor terpenting agar Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ini dapat benar-benar diterapkan. Ketika pemahaman masyarakat Kelurahan Partali Toruan cukup tinggi terhadap Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 akan timbul kesadaran masyarakat dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kepemilikan hak atas tanah dapat diperoleh dengan kepastian hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya mendaftarkan tanah yang dimiliki untuk memperoleh sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum dan masyarakat Kelurahan Partali Toruan harus lebih menggali informasi mengenai PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) baik tata cara atau prosedur untuk ikut serta dalam memperolehnya.
2. Kepada pemerintah agar lebih melaksanakan tanggung jawabnya sebagai alat Negara untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan hukum yang ada di Negara Indonesia. Terkhusus mengenai kepemilikan hak atas tanah, lebih disosialisasikan agar masyarakat paham bagaimana cara penguatan kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya.

3. Terkait masalah biaya yang memberatkan golongan ekonomi lemah, maka pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan tentang program pemerintah yakni PRONA untuk membantu golongan ekonomi lemah dalam mendaftarkan tanahnya.
4. Diharapkan proses pendaftaran tanah sebagai penguatan kepemilikan hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat tanah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan hukum yang berlaku.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY